


**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN (PASAL 14
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) TERHADAP PEGAWAI TIDAK
TETAP DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**



Disusun Oleh,

Hidayatur Rahmawati

NIM : 1510111003

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Hidayatur Rahmawati


NIM : 1510111003

Judul : Implementasi Perlindungan Jaminan Kesehatan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di Universitas Muhammadiyah Jember

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 24 Juli 2019

Dosen Pembimbing



H. Sulistio Adiwiranto, SH., MH.

NIP. 19671214 199303 1 003

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN (PASAL 14
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) TERHADAP PEGAWAI TIDAK
TETAP DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER


Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:


Hari : Jumat


Tanggal : 09 Agustus 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji


Sulthon Akim, SH, MH
Ketua


Muh. Iman, SH, MH
Sekretaris


H. Sulistio Adiwiranto, SH, MH
Anggota

Mengesahkan,
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,


H. Suyatna, SH, M.Hum
Jember 88 09 225



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan;
2. Almamater saya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman selama 4 tahun;
3. Keluarga saya tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi saya;
4. Keluarga saya di BAAK Universitas Muhammadiyah Jember : Mama Wenny, Ibu Sofia, Bunda Trias, Kakak Rizkiah, Bapak Nanang dan Mas Ikkal yang senantiasa menemani saya;
5. Suami saya, Muhammad Rizal yang telah setia menemani dan memberi semangat agar saya segera menyelesaikan skripsi ini;
6. Sahabat saya di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember : Virla, Sari, Ratri, Riska dan Lita yang selalu ada disaat saya membutuhkan bantuan dan saran;
7. Sahabat SMA saya : Putri, Ulfah, Vita dan Annisa yang sampai saat masih menjadi teman terbaik saya, selalu ada disaat saya membutuhkan semangat;
8. Keluarga besar Fakultas Hukum khususnya angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Jember.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul : ” **Implementasi Perlindungan Jaminan Kesehatan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di Universitas Muhammadiyah Jember**”. Penulisan Hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Saya menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. H. Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
2. H. Sulistio Adiwiranto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu dan semangat serta memberikan pengarah selama penyusunan penulisan hukum ini;
3. Bapak Ahmad Suryono, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Mamah dan Papah tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga;

5. Seluruh staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan studi;
6. Sahabat terbaik saya : Sari Rahayu, S.H., Riska Fatmala Dewi, S.H., Virla Yalas Anggia, S.H., Nurlita Oktaviani, S.H., yang telah mendahului saya menyanggah gelar Sarjana namun tetap memberikan dorongan kepada saya agar segera menyelesaikan studi;
7. Dan semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semuanya.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulisan hukum ini, saya sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan. Cukup banyak kesulitan yang saya temui dalam penulisan hukum ini, tetapi Alhamdulillah dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik. Saya berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 24 Juli 2019

Hidayatur Rahmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Definisi Operasional.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Metode Pendekatan Masalah.....	7
1.6.2. Jenis Penelitian	8
1.6.3. Sumber Data	8
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1. Pengertian Implementasi	11
2.2. Pengertian Perlindungan Hukum	12

2.3. Pengertian Jaminan Kesehatan.....	13
2.4. Pengertian BPJS	17
2.5. Pengertian Tenaga Kerja	20
2.6. Bentuk Tenaga Kerja.....	21
2.7. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	22
2.7.1. Hak-hak Tenaga Kerja.....	23
2.7.2. Kewajiban Tenaga Kerja	26
2.8. Pengertian Perjanjian Kerja.....	27
2.8.1. Hubungan Kerja	31
2.9. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan.....	42
2.10. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
3.1. Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja di Universitas Muhammadiyah Jember sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.....	46
3.2. Dasar Pertimbangan hukum Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak didaftarkan pada program BPJS kesehatan di Universitas Muhammadiyah Jember.....	55
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Perjanjian Kerja Pegawai Tidak Tetap di Universitas

Muhammadiyah Jember 74

